



PUTUSAN

Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HADI DAMHUDI, SH : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Mansyur Haris RT.004/RW 003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Sugi Santosa, SH.MH-----
2. Fridking Irawan, SH.-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Haji Ikap Nomor 23 Palangka Raya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013.-----

Selanjutnya disebut-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI SUKAMARA

Berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 7 Sukamara Kalimantan Tengah. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. YAN SUHARYONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukamara, Alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Sukamara.-----

2. AKHMAD ...

Halaman 1 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



2. AKHMAD GAPURI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukamara, Alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Sukamara.-----
3. MUHAMAD ZARKANI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara, Alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara.-----
4. ACHMAD FAIZIN MIM, S.Hut,MP, Kewarganegaraan Indonesia Jabatan Kabid. Pengawasan, Data dan Kesejahteraan BKPP Kabupaten Sukamara, Alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Sukamara.-----
5. MAHPUDIN,S.Kep.,Ms.,MPA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Mutasi BKPP Kabupaten Sukamara, Alamat Kelurahan Mendawai Gang Kenanga Sukamara.-----
6. AKHMAD SOFI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasi Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian BKPP Kabupaten Sukamara, Alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 12 Sukamara.-----
7. NUNUNG HAMIDAH, SH.,MH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Pelayanan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara.-----
8. AJI WAHYUDI,SIP Kewarganegaraan Indonesia Jabatan Kasubbag Kajian dan Produk Hukum

Sekretariat ...

Halaman 2 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Jalan
Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara.-----

9. HAJIB PONCO WASKITO, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Jalan
Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
188.45/109/HUK tertanggal 29 November 2013.----

Selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

ABD.QOHAR AF, SH.,MH., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri
Sukamara, Beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 7
Sukamara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 188.45/131/HUK, tertanggal 29 November
2013, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi
kepada:-----

1. EVIYAWATI, SH, Jabatan Jaksa Pengacara
Negara.-----
2. WAWAN HARYANTO, SH, Jabatan Jaksa
Pengacara Negara.-----
3. ANDI SETYAWAN, SH, Jabatan Jaksa
Pengacara Negara.-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-
01/Q.2.19/Gtn/12/2013, tertanggal 02 Desember
2013.-----

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT.

Pengadilan ...

Halaman 3 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
No : 29/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan
Dismissal; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
No : 29/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN-
PP/2013/PTUN.PLK tertanggal 31 Oktober 2013 tentang Penentuan Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN-
HS/2013/PTUN.PLK tertanggal 4 Desember 2013 tentang Pemeriksaan
Persidangan dengan Acara Biasa ; -----
6. Telah membaca Surat –Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ; ---

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal
21 Oktober 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan Register Perkara
Nomor : 29/G/2013/PTUN.PLK, dan diperbaiki pada tanggal 4 Desember 2013.
Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa : Keputusan Tata
Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat Surat Keputusan Bupati Sukamara
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011, tertanggal Sukamara, 31
Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan kompetensi absolut diatur
Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-undang ...

Halaman 4 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomr 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian :

Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa surat keputusan dimaksud memenuhi persyaratan sebagai obyek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final menimbulkan akibat hukum merugikan seseorang atau badan hukum perdata dengan uraian sebagai berikut;----

Konkrit dalam sengketa ini adalah langsung mengenai status Penggugat sebagai pegawai negeri sipil karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Tergugat mengeluarkan surat keputusan merugikan Penggugat dari statusnya sebagai pegawai negeri tidak atas kehendak Penggugat sendiri;-----

Individual dalam sengketa ini adalah akibat Tergugat mengeluarkan surat keputusan tata usaha negara yang terkena akibatnya adalah Penggugat sendiri dan tidak berlaku umum;-----

Final dalam sengketa ini adalah Penggugat berdasarkan peraturan perundangan akibat Tergugat mengeluarkan surat keputusan tata usaha Negara sudah tidak ada prosedur hukum **beroep dan inspraak** mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atau atasan/Pembina kepegawaian Tergugat sebagai instansi vertikal yang merupakan atasan Tergugat dan Penggugat;-----

4. Bahwa Penggugat sudah melaporkan diri dan berkonsultasi dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukamara pada tanggal 01 Juli 2013 tidak diberitahukan tentang status kepegawaian Penggugat yang sudah diberhentikan. Sesuai petunjuk dari beliau Penggugat diperintahkan menghadap dan melaporkan diri kepada atasan langsung Penggugat yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dengan cara mengirim surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, tertanggal Sukamara, 29 Juli 2013, Perihal : Laporan Untuk Kembali Masuk Kerja, halmana tembusan disampaikan kepada Tergugat, surat tersebut dijawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara dengan Surat tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 344/PU-U/VII/2013 menyatakan Penggugat aktif bekerja kembali, bagian paragraph kedua Berbunyi ...

Halaman 5 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi : “Untuk itu, atas dasar tersebut di atas kepada yang bersangkutan (Sdr. Hadi Damhudi, SH) agar aktif kembali bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, **sambil menunggu hasil putusan status kepegawaian dari BKPP Kabupaten Sukamara. (catatan bukan Tergugat)**- Demikian hal ini disampaikan kepada Sdr. Hadi Damhudi, SH. Untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih”. Dengan demikian jika benar Penggugat diberhentikan pertanyaan hukumnya mengapa tidak disampaikan ketika Penggugat seketika menghadap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukamara tanggal 01 Juli 2013 tidak ada pemberitahuan tertulis benar Penggugat diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh atasan langsung Penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara atau **ada putusan status kepegawaian dari BKPP Kabupaten Sukamara a contrario bukan Tergugat**;-----

5. Bahwa **lex rationae temporis** setelah Penggugat bekerja pada instansi semula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara tiba-tiba menerima Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat. Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011, tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang baru diketahui pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2013, Jam : 07.30 WIB, Tempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten Sukamara untuk menerima Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Nomor : 888/01/BKPP/2011, tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 **tentang penjatuhan hukuman disiplin a contrario bukan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil**. Dengan demikian jelas duduk persoalannya Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut. Halmana sangat jelas **ex nunc** per tanggal surat 31 Januari 2012 seyogyanya berlaku dengan demikian surat keputusan Tergugat dibuat **antedateren (dibuat tanggal mundur)**. Fakta ini tidak terbantah merupakan pelanggaran hukum oleh Tergugat dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

6. Bahwa ...

Halaman 6 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat menerima : Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011, tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
7. Bahwa ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Pasal 47 juncto Pasal 1 angka 3 dan 4 maka jelas bahwa Penggugat dirugikan dan berhak mengajukan gugatan hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Penggugat baru mendapatkan informasi tentang keputusan tata usaha tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, tertanggal Sukamara, 14 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Penggugat halmana, diminta hadir pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2013, Jam : 07.30 WIB, Tempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten Sukamara untuk menerima Keputusan Bupati Sukamara, 31 Januari 2012 tentang penjatuhan hukuman disiplin. Dengan demikian gugatan Penggugat dimasukkan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari, dengan demikian gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut dan relative Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, kerana diperhitungkan sejak tanggal 16 Agustus 2013;-----
8. Bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat melanggar peraturan perundangan yang berlaku;-----
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
- | | |
|--------------------|---|
| Pasal 30 ayat (1) | Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif;----- |
| Pasal 30 huruf (2) | Tindakan administrative sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) berupa ;----- |
- a. Peringatan; ...



- a. Peringatan;-----
- b. Teguran;-----
- c. Pencabutan keputusan atas
pengangkatan, pemindahan atau
pemberhentian;-----

Penggugat menerima keputusan tata usaha Negara tanpa melalui prosedur seyogyanya menerima surat peringatan, surat teguran tetapi langsung dengan cara melawan prosedur hukum langsung diberhentikan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri atau memberikan alasan yang dapat diterima **a contrario** Penggugat langsung diberhentikan;-----

9. Bahwa memperhatikan point angka 3. Dikemukakan pertimbangan yuridis Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011, berbunyi sebagai berikut :
- Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah empat kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dilakukan **toetsing (diuji) berdasarkan lex rationae temporis** ditemukan fakta yang tidak terbantah keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2012 sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) **dengan kata lain Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011 menjadi tidak sah, karena belum ada**;-----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut ;-----

1. Kepastian Hukum;-----

Aspek kepastian hukum memiliki dua aspek, bersifat hukum materiil dan bersifat hukum formel, berdasarkan hukum materiil Penggugat telah mengirim surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara sebagai bawahan Penggugat
diperintahkan ...

Halaman 8 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



diperintahkan untuk bekerja kembali dengan itikad baik Penggugat bekerja seperti biasa a quo tentu saja tidak ada dalam benak Penggugat akan diberhentikan oleh Tergugat. Penggugat sebagai bawahan langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sukamara mentaati perintah atasan bekerja kembali dengan status kepegawaian tidak bermasalah karena dari instansi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara bersedia menerima Penggugat bekerja kembali sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 344/PU-U-VII/2013 yang menyatakan Penggugat agar aktif bekerja kembali;-----

2. Tertib penyelenggara negara;-----

Bukti tidak terbantah Tergugat sebagai pejabat publik tidak tertib melakukan penyelenggaraan negara merugikan Penggugat akibat dikeluarkan putusan tata usaha Negara Keputusan Tata usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011, tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Surat Pemberitahuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 344/PU-U-VII/2013 yang menyatakan Penggugat agar aktif bekerja kembali. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara seharusnya dimintakan pertimbangan dalam konsideran **MENIMBANG** ditemukan pertimbangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara sebagai atasan tempat Penggugat bekerja dan mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil;-----

3. Keterbukaan;-----

Keputusan tata usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011, tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan oleh Tergugat tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan rasional terbukti instansi tempat Penggugat ...

Halaman 9 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Penggugat menerima kembali Penggugat untuk bekerja, jika *quod non* terhadap Penggugat dikenakan sanksi jabatan harus memperhatikan tahapan peringatan dan teguran baru kemudian diterapkan sanksi namun demikian rasio hukum lebih menekankan kepada pembinaan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang mengarahkan pegawai negeri sipil untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna yang dihubungkan dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 43 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian berhubungan dengan manajemen kepegawaian diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, halmana Penggugat beritikad baik sebagai pegawai negeri agar dilakukan pembinaan dari atasannya yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara membuktikan kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan berdasarkan dengan demikian sangat beralasan hukum adalah tidak sah dan harus dicabut dengan mempekerjakan Penggugat dengan status dan jabatannya sebagai seorang pegawai negeri sipil;-----

4. Profesionalitas;-----

Dasar penilaian pelanggaran Tergugat terhadap asas profesionalitas ini didasari oleh pertanyaan, Apakah Tergugat menjalankan wewenangnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku *a quo* sebagaimana point gugatan angka 6,7 dan 8 di atas dianggap terulang pada bagian ini, terbukti dan tidak terbantah Tergugat melanggar hukum dan profesional, setidaknya terbukti dan mengabaikan peraturan perundangan tentang kewajiban hukum Tergugat dalam melakukan pembinaan pegawai negeri sipil. Bagaimana mungkin tercapai untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna jika Penggugat diberhentikan dan tidak mendapatkan pekerjaannya kembali. Dari aspek hak konstitusional Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Penggugat sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-undang dasar 1945, setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan Penghidupan ...

Halaman 10 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Halmana sesuai surat dinas atasan langsung Penggugat yaitu Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 31 Juli 2013 Nomor 344/PU-U/VII/2013 yang menyatakan Penggugat agar aktif bekerja kembali, membuktikan sebaliknya Penggugat secara profesional seyogyanya bekerja kembali direhabilitasi hukum sebagaimana haknya semula;-----

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas mengingat sengketa ini adalah sengketa tata usaha Negara a quo kepegawaian dengan demikian tidak mungkin ada eksepsi kewenangan absolut dan relative yang akan disampaikan oleh Tergugat kepada Hakim Yang Mulia mengadili perkara ini, mengingat kepentingan hukum Penggugat sesuai Pasal 53 ayat (1) Pasal 53 ayat (2) huruf b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara saat ini mendesak agar direhabilitasi dipulihkan dalam jabatan/posisi semula yaitu :

Nama	: HADI DAMHUDI, SH.
NIP	: 19780905 200604 1 014
Tempat, Tanggal Lahir	: Mendawai, 5 September 1978
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda/III/a
Jabatan	: Pelaksana
Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara

Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat. Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011, tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berlaku **ex nunc** sejak ditetapkan yaitu tanggal 31 Januari 2012 terdapat cacat yuridis figure a quo putusan tata usaha Negara berdasarkan **legalitas lex rationae temporis** berdasarkan waktu ;-----

1. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah empat kali Dengan Peraturan Pemerintah ...

Halaman 11 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);-----

2. Terhitung berlakunya sanksi bersifat retroaktif Terhitung Mulai Tanggal 30 Desember 2012;-----

Berdasarkan uraian di atas mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:-----

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara Tergugat berupa Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 888/01/BKPP/2011, tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 888/01/BKPP/2011, tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang baru Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, tentang merehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan dan mengangkat Penggugat dipulihkan dalam jabatan/posisi semula yaitu atas nama;-----

Nama	: HADI DAMHUDI, SH.
NIP	: 19780905 200604 1 014
Tempat, Tanggal Lahir	: Mendawai, 5 September 1978
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda/III/a
Jabatan	: Pelaksana
Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang ...

Halaman 12 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;-----

DALAM EKSEPSI;-----

I. Gugatan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (Obscuur libel);-----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscur libel);-----

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat memiliki kelemahan yang nyata karena Penggugat tidak mampu menggunakan dasar hukum yang konsisten dalam mengajukan gugatan termasuk dalam menentukan obyek gugatan dan siapa tergugatnya;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan secara jelas dan lengkap, bahkan uraian peristiwa yang dimuat dalam gugatan tidak dapat dan/atau tidak mampu menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai syarat dapat dibatalkannya keputusan tata usaha antara lain: Penggugat dalam dalil gugatannya angka 4 halaman 2 s/d 3, yang mempermasalahkan adanya surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 344/PU-U/VII/2013 menyatakan Penggugat aktif bekerja kembali, dan Penggugat juga mempersoalkan kenapa tidak ada pemberitahuan tertulis atas Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri terhadap Penggugat dari atasan langsung Penggugat yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara atau ada putusan status kepegawaian dari BKPP Kabupaten Sukamara. Hal ini menimbulkan kerancuan atas apakah obyek gugatan penggugat dan siapakah sebenarnya subyek yang digugat oleh Penggugat, apakah Bupati Sukamara ataukah Kepala Dinas Pekerjaan Umum...

Halaman 13 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Kabupaten Sukamara ataukah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sukamara?;-----

Dalam gugatan Penggugat angka 8 halaman 4, angka 10 point 3 halaman 6, angka 10 point 4 halaman 7 dan angka 11 halaman 8, antara lain Penggugat mendalilkan bahwa tindakan / perbuatan Tergugat bertentangan dengan;-----

Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30 huruf (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;-----

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;-----

Namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang dengan bahasa yang terstruktur dan tersistematisasi dengan baik kausalitas atau hubungan sebab akibatnya mengapa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut;-----

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur dan/atau tidak terang isinya gelap (ounuodelijk), oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

II. Eksepsi chicaneus proses (Chicaneus Process Exceptie);-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa sebenarnya, hanya lebih mengedepankan sensasi dari AKIBAT dan KERUGIAN yang dialaminya tanpa secara jujur mengungkapkan terlebih dahulu rangkaian fakta atau peristiwa sebenarnya yang menjadi sebab sehingga timbul Keputusan yang dianggapnya mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat karena hendak menyesatkan Majelis Hakim dengan sensasi-sensasi semata yang tidak berdasar hukum, Penggugat tidak memberikan rincian yang jelas dan terang tentang adanya hubungan sebab akibat (caussa verband) antara perbuatan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat ...

Halaman 14 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada
Penggugat tersebut;-----

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, hanya
berdasar asumsi dan tidak ada fakta-fakta hukum yang mendukung dalil-dalil yang
diajukan Penggugat yang akan diuraikan dalam Jawaban Tergugat selanjutnya,
dengan demikian gugatan sudah selayaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan segala sesuatu yang dikemukakan di
dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di
dalam pokok perkara. Sebelum menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara,
Tergugat akan terlebih dahulu menyampaikan kronologis diterbitkannya Surat
Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011 tanggal 31 Januari 2012
tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr. HADI DAMHUDI, SH. Sebagai berikut :-----

Bahwa berawal dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : 34/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 2 Mei 2011 yang menyatakan
Terdakwa HADI DAMHUDI, SH. Als HUDI Bin BAHRAIN telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana secara tanpa hak dan
melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkoba dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa HADI DAMHUDI, SH. Als
HUDI Bin BAHRAIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana
denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu)
bulan kurungan;-----

Bahwa atas dasar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian
Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung RI;
Bahwa terhadap Peninjauan Kembali (PK) dari Penggugat tersebut kemudian
Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 176 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang menyatakan tidak
dapat ...

Halaman 15 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali terpidana
HADI DAMHUDI, SH. Alias HUDI Bin BAHRAIN (Penggugat);-----

Bahwa atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal (8) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati
Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011 tanggal 31 Januari 2012 tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil terhadap Sdr. HADI DAMHUDI, SH.;-----

Bahwa Penggugat mengirimkan surat tanpa nomor kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabuapten Sukamara pada tertanggal 29 Juli 2013 perihal
laporan untuk masuk kerja kembali, dan tembusan surat tersebut disampaikan
kepada Tergugat;-----

Bahwa atas surat Penggugat tanggal 29 Juli 2013 tersebut kemudian dijawab
oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sukamara dengan surat Nomor :
344/PU-U/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal : Pemberhentian masuk kerja
An. HADI DAMHUDI, SH. agar yang bersangkutan aktif kerja kembali sambil
menunggu hasil putusan status kepegawaian dari BKPP.-----

Bahwa kemudian Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara H.
SUMANTRI HW, SKM, M.Kes mengirimkan surat tanpa nomor tertanggal 4
Agustus 2013 kepada Penggugat perihal : undangan untuk menerima Surat
Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011 tanggal 31 Januari
2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011 tanggal
31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat tersebut telah
disampaikan dan diterima oleh Penggugat pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus
2013 ...

Halaman 16 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 jam 07.30 WIB bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, dan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Sdr. H. SUMANTRI HW, SKM, M.Kes kepada Penggugat;-----

Bahwa atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan keberatan tanpa nomor tertanggal : 19 Agustus 2013 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG) Pusat di Jakarta;-----

Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut ;-----

I. Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor : 888/01/BKPP/2011 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr. HADI DAMHUDI, SH. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat butir 4 halaman 2-3 surat gugatan menyebutkan "mengapa tidak ada pemberitahuan tertulis dari atasan langsung Penggugat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara) atau putusan status kepegawaian dari BKPP Kabupaten Sukamara mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat," adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, **pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Sukamara adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat**, sehingga atasan langsung Penggugat (dalam hal ini Kepala Dinas PU Kabupaten Sukamara) atau Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan

Pelatihan ...

Halaman 17 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelatihan (BKPP) kabupaten Sukamara tidak berwenang mengeluarkan keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Sukamara;-----

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat butir 5 halaman 3 surat gugatan yang menyebutkan "Surat keputusan Tergugat dibuat antedateren (dibuat tanggal mundur) sehingga merupakan pelanggaran hukum oleh Tergugat dan asa-asa umum pemerintahan yang baik" adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan, sebagai berikut ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal (8) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, bahwa dasar Tergugat menerbitkan keputusan a quo adalah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 176 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana HADI DAMHUDI, SH.Alias HUDI Bin BAHRAIN (Penggugat), sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 34/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 2 Mei 2011 yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penggugat dihukum dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkras);-----

Bahwa ...

Halaman 18 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Bahwa setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 1 Desember 2011 terhadap perbuatan pidana Penggugat tersebut, dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : *"Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah ada keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap"* dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang menyatakan : *"Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapatkan kekuatan pasti"*, maka Tergugat mengeluarkan surat keputusan a quo Nomor : 888/01/BKPP/2011 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dan berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2011;-----

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat butir 8 halaman 4 surat gugatan menyatakan "Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melanggar Peraturan perundangan yang berlaku yaitu Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Yang mana Penggugat menerima keputusan tata usaha negara tanpa melalui prosedur, seyogyanya menerima surat peringatan, surat teguran tetapi langsung dengan cara melawan prosedur hukum langsung diberhentikan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat membela diri atau memberikan alasan yang dapat diterima a contrario Penggugat langsung diberhentikan." Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut ;-----

Bahwa ...

Halaman 19 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Bahwa Penggugat telah salah dalam menafsirkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, di dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan ;-----

Pasal 30:-----

- (1) Pelanggaran atas pelaksanaan pengaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif;-----*
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:-----*
 - a. Peringatan;-----*
 - b. Teguran;-----*
 - c. Pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian;-----*
- (3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, mulai berlaku sejak ditetapkan;-----*
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden;-----*
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk melakukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali atas keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur;-----*

Bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindakan administratif yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang melakukan pelanggaran atas pelaksanaan pengaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, bukan tindakan administratif yang ditujukan kepada

Pegawai ...

Halaman 20 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Pegawai Negeri Sipil yang dihukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa dasar Tergugat mengeluarkan keputusan a quo adalah karena Penggugat telah melakukan tindakan pidana kejahatan dan telah dihukum penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maka dalam mengeluarkan putusan a quo Tergugat tidak perlu memberikan surat peringatan dan surat teguran terlebih dahulu kepada Penggugat, karena pemberian sanksi berupa peringatan dan teguran hanya berlaku untuk pemberian hukuman disiplin ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat butir 9 halaman 5 surat gugatan menyatakan : “ Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011 menjadi tidak sah, karena belum ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) “ adalah tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut ;-----

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil substansi perubahannya adalah hanya mengenai pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun pegawai negeri sipil (Pasal 4 dan Penambahan Pasal 4A), sehingga pasal-pasal lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan keputusan a quo dinyatakan masih tetap berlaku;-----

5. Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi wewenang maupun dari segi prosedur;-----

a. Dari segi wewenang :----- Berdasarkan ...

Halaman 21 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan;-----

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;-----

Dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b menyebutkan;-----

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan;-----

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungannya;-----

Dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) huruf b menyebutkan ;-----

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat antara lain karena;-----

a. atas permintaan sendiri;-----

b. hukuman disiplin;-----

c. perampangan organisasi pemerintah;-----

d. menjadi anggota partai politik;-----

e. dipidana penjara;-----

f. dinyatakan hilang;-----

g. keuzuran jasmani;-----

Atas dasar Pasal 1 angka 5 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, dan dikaitkan dengan Posisi Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukamara dengan pangkat Penata Muda / golongan ruang III/a yang mana Penggugat telah dipidana penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 34/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 2 Mei 2011 yang telah mempunyai kekuatan ...

Halaman 22 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



kekuatan hukum tetap (inkrah), maka **Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan a quo**;

b. Dari segi prosedur ;

Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan a quo didasarkan pada;

- Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan; *Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih*;
- Pasal (8) huruf b peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan ; *Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena; “dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.*

Bahwa proses diterbitkannya keputusan a quo berawal dari adanya Keputusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 34/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 2 Mei 2011 yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Penggugat dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut ...

Halaman 23 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



tersebut, bahwa terhadap Peninjauan Kembali (PK) tersebut kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 176 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali terpidana HADI DAMHUDI, SH. Alias HUDI Bin BAHRAIN (Penggugat);-----

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka putusan pengadilan terhadap Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), kemudian Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan pasal (8) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengeluarkan Keputusan a quo tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 30 Desember 2011, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ancaman pidananya adalah paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);-----
- Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;-----
- Bahwa putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak tanggal 1 Desember 2011;-----

- Bahwa ...

Halaman 24 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



- Bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan berat / kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa dan melemahkan ketahanan nasional;-----
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil / Penyelenggara Negara bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba atau obat terlarang lainnya;-----

II. Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor : 888/01/BKPP/2011 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr. HADI DAMHUDI, SH. tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat butir 10 point 1-4 halaman 5-7 menyatakan "Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Profesionalitas;-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut ;-----

1. Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan a quo tidak melanggar asas kepastian hukum karena telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sehingga keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap status Penggugat yang mana Penggugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 ...

Halaman 25 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;-----

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara;-----

Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi wewenang maupun segi prosedur yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sehingga keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mencerminkan asas tertib penyelenggara negara;-----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam butir 10 point 2 halaman 6 yang menyatakan "keputusan a quo bertentangan dengan surat Pemberitahuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 31 Juli 2013 dan seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan keputusan meminta pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (atasan langsung Penggugat)" adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut;-----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan a quo disebabkan karena Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan dan telah dihukum penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo tidak perlu meminta pertimbangan atasan langsung Penggugat (Kepala Dinas PU Sukamara) yang juga merupakan bawahan Tergugat, karena merupakan kewenangan mutlak Tergugat, hal ini didasari ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ...

Halaman 26 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan surat Pemberitahuan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 31 Juli 2013 yang menyatakan Penggugat agar aktif bekerja kembali hanyalah bersifat pemberitahuan dan saran dari atasan langsung Penggugat sehingga surat tersebut tidak menimbulkan suatu akibat hukum;-----

3. Asas Keterbukaan;-----

Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo tidak melanggar asas keterbukaan karena Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal mana Keputusan Aquo ditujukan kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang disebabkan karena Penggugat melakukan tindakan pidana kejahatan dan telah dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan keputusan a quo telah disampaikan kepada Penggugat;-----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam butir 10 point 3 halaman 6-7 yang menyatakan "perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo tidak beralaskan hukum dan tidak sah karena Tergugat tidak memberikan peringatan dan teguran terlebih dahulu kepada Penggugat dan tidak memberikan pembinaan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian" adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:-----

Bahwa dalam mengeluarkan putusan a quo Tergugat tidak perlu memberikan peringatan dan teguran terlebih dahulu kepada Penggugat (yang mana Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan dan dipidana penjara), karena pemberian sanksi berupa peringatan dan teguran hanya berlaku untuk pemberian ...

Halaman 27 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



pemberian hukuman disiplin ringan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
Bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur tentang manajemen pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari, sehingga Pasal 12 tersebut tidak dapat diterapkan untuk memberikan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang ditafsirkan oleh Penggugat;-----

4. Asas Profesionalitas;-----

Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo sama sekali tidak bertentangan dengan asas profesionalitas karena telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keahlian berdasarkan kewenangan yang dimiliki yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam butir 10 point 4 halaman 7 yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar hukum dan tidak profesional karena mengabaikan peraturan perundangan tentang kewajiban hukum Tergugat dalam melakukan pembinaan pegawai Negeri Sipil dan melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut ;-----

Bahwa pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian merupakan manajemen pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga tidak dapat diterapkan kepada Penggugat yang mana telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan;---
Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak setiap warga negara, untuk mendapatkan hak tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, bahwa perbuatan
Penggugat ...

Halaman 28 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Penggugat yang mana telah terbukti melakukan suatu tindak pidana bertentangan dengan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya;-----

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang akibat gugatan ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Keputusan Tergugat a quo Nomor : 888/01/BKPP/2011, tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HADI DAMHUDI, SH adalah sah menurut hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 Januari 2014 pada persidangan tanggal 8 Januari 2014, dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 Januari 2014 pada persidangan tanggal 15 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan

telah ...



telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1
sampai dengan P - 13 adalah :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011, tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Surat Hadi Damhudi, SH. tertanggal 29 Juli 2013, Perihal Laporan Untuk Kembali Masuk Kerja, Kepada Yth. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, Nomor: 344/PU-U/VII/2013, tertanggal Sukamara 31 Juli 2013. Kepada Yth.Sdr Hadi Damhudi, SH (Foto copy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Perintah Menghadap/Undangan Rahasia dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, tertanggal Sukamara 14 Agustus 2013, ditujukan kepada Yth Hadi Damhudi, SH pada Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2013, jam 07.30 WIB.Tempat Ruangan Kerja Sekda Kabupaten Sukamara untuk menerima Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011, tanggal 31 Januari 2012 tentang Penjatuhan hukuman disiplin (Foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 813.2/17/PEG/2007 Pengangkatan Hadi Damhudi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam Masa Percobaan ditetapkan di Sukamara pada tanggal 19 April 2007 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.12/80/Peg/2008 Pengangkatan Hadi Damhudi menjadi Pegawai Negeri Sipil Pangkat Pengatur Muda-II/a ditetapkan di Sukamara pada tanggal 14 Januari 2008 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 823/12/BKPP/Peg/2010 Hadi Damhudi dinaikan pangkat dari Pangkat Pengatur Muda-II/a menjadi Penata Muda-III/a di tetapkan di Sukamara pada tanggal 31 Maret 2010 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P-8 :Keputusan Badan Kepegawaian Nomor 0001/KV/VIII/26206/KEP/2008 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor urut 1096 atas nama
Hadi Damhudi ...

Halaman 30 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Hadi Damhudi ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 06 Oktober 2008 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

9. Bukti P-9 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor : 073743 NIP 530019982 atas nama Hadi Damhudi (Foto copy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52.956/I.15/Diklat Prajab II/LAN/2007, tertanggal Palangka Raya 10 Agustus 2007 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Kartu Anggota PT TASPEN atas nama Hadi Damhudi tertanggal Palangka Raya 27 Juli 2007 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Kartu Peserta Asuransi Kesehatan/ASKES Nomor : 0000119070213 atas nama Hadi Damhudi (Foto copy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 800/106/PU-U/III/2009 tertanggal 20 Maret 2009 Hadi Damhudi diusulkan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah. (Foto copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan foto copynya bukti mana telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 15 sebagai berikut :-----

1. Bukti T- 1 : Petikan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 8132.2/17/PEG/2007 tanggal 19 April 2007 perihal Pengangkatan Sdr. HADI DAMHUDI sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukamara (Foto copy dari foto copy);-----
2. Bukti T- 2 : Petikan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 821.12/80/Peg/2008 tanggal 14 Januari 2008 perihal Pengangkatan Sdr. HADI DAMHUDI sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukamara (Foto copy dari foto copy);-----
3. Bukti T- 3 : Petikan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 823/12/BKPP/2010 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Maret 2010 perihal Kenaikan Pangkat Sdr.HADI DAMHUDI, SH dalam pangkat Penata Muda golongan III/a jabatan Pelaksanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Foto copy dari foto copy);----
4. Bukti T- 4 : Foto copy Putusan Perkara Pidana Nomor : 34/ Pid.Sus/ 2011/PN. P. Bun tanggal 2 Mei 2011 dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

perihal ...

Halaman 31 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



perihal putusan Pidana An. Terdakwa HADI DAMHUDI, SH Als HUDI
Bin BAHRAIN (Foto copy dari foto copy);-----

5. Bukti T- 5 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 1 Desember 2011 perihal Putusan terhadap Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana HADI DAMHUDI Als HUDI Bin BAHRAIN (Foto copy dari foto copy);-----
6. Bukti T- 6 : Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011 tanggal 31 Januari 2012 perihal Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. HADI DAMHUDI (Foto copy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T- 7 : Surat tanpa nomor dari Sdr.HADI DAMHUDI, SH kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 29 Juli 2013 perihal Laporan untuk kembali masuk kerja (Foto copy dari foto copy);
8. Bukti T- 8 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 344/PU-U/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang ditujukan kepada Sdr. HADI DAMHUDI, SH Perihal Pemberitahuan Masuk Kerja An. HADI DAMHUDI, SH (Foto copy dari foto copy);-----
9. Bukti T-9 : Surat tanpa nomor dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara tanggal 14 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Sdr. HADI DAMHUDI, SH perihal Undangan Kepada Sdr. HADI DAMHUDI, SH untuk menerima Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/01/BKPP/2011 tanggal 31 Januari 2012 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Surat tanpa nomor tanggal 19 Agustus 2013 dari Sdr HADI DAMHUDI, SH yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan (BAPEG) Pusat di Jakarta perihal Permohonan Keberatan Atas Keputusan Bupati Sukamara (Foto copy dari foto copy);-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Foto copy dari fotocopy);-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Foto copy dari foto copy);-----
13. Bukti T-13 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah empat kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Foto copy dari foto copy);-----

14. Bukti T-14 ...

Halaman 32 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



14. Bukti T-14 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Foto copy dari foto copy);-----
15. Bukti T-15 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak menghadirkan atau mengajukan saksi dalam persidangan, sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak menghadirkan atau mengajukan saksi dalam persidangan, sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Januari 2014 yang diajukan pada persidangan tanggal 22 Januari 2014, dan setelah itu tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan akhirnya para pihak mohon untuk diberikan Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (HADI

DAMHUDI, SH ...

Halaman 33 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



DAMHUDI, SH., NIP : 19780905 200604 1 015, pangkat : Penata Muda (III/a), Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Vide Bukti P – 1 = T – 6); -----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya obyek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P – 1 = T – 6) dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 12 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan : -----

I. Gugatan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (Obscuur Libel); -----

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur; -----
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat memiliki kelemahan yang nyata karena Penggugat tidak mampu menggunakan dasar hukum yang konsisten

dalam ...

Halaman 34 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



dalam mengajukan gugatan termasuk dalam menentukan objek gugatan dan siapa Tergugatnya; -----

- bahwa gugatan Penggugat tidak memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan secara jelas dan lengkap, bahkan uraian peristiwa yang dimuat dalam gugatan tidak dapat dan/atau tidak mampu menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

II. Eksepsi Chicaneus Proses (Chicaneus Process Exeption); -----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa sebenarnya hanya lebih mengedepankan sensasi dari akibat dan kerugian yang dialaminya tanpa secara jujur mengungkapkan terlebih dahulu rangkaian fakta atau peristiwa sebenarnya yang menjadi sebab sehingga timbul Keputusan yang dianggapnya mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat, Penggugat tidak merinci yang jelas dan terang tentang adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan Penggugat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat tersebut; -----
- Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan hanya berdasar asumsi dan tidak ada fakta-fakta hukum yang mendukung dalil-dalil yang diajukan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya tertanggal 8 Januari 2014 yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 Januari 2014, yang pada pokoknya bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya;

Menimbang ...

Halaman 35 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa "gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)", dan Eksepsi yang kedua yaitu Eksepsi mengenai *Chicanus Proses*, oleh karena keduanya saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sudah masuk dalam substansi perkara atau pokok perkara serta termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: -----

Ayat (1) Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;-----

Menimbang ...

Halaman 36 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : -----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2013 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 4 Desember 2013, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat maupun Kuasanya serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat serta telah disertai Surat Kuasa Khusus yang sah (vide Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sedangkan mengenai posita gugatan Penggugat yang tidak menunjukkan hubungan kausalitas mengapa tindakan Tergugat bertentangan dengan ...

Halaman 37 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



dengan Peraturan Perundang-undangan serta hubungan sebab akibat antara perbuatan Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa *A quo* (Eksepsi *Chicanus Proses*), hal tersebut sepenuhnya merupakan Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai dan menentukannya (tidak terikat pada alasan-alasan hukum yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya), melalui pengujian keabsahan (*rechtmatigheid toesting*) terhadap Keputusan Obyek Sengketa, yang didasarkan pada tolok uji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kedua Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah patut untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), dan Tenggang waktu/daluwarsa Gugatan Penggugat yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya meskipun tidak dinyatakan dalam Eksepsi-eksepsi tersebut; -----

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat *Imperatif Kumulatif* yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (HADI DAMHUDI, SH., NIP : 19780905 200604 1 015, pangkat : Penata Muda (III/a), Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Vide Bukti P – 1 = T – 6), adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Sukamara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun ...

Halaman 39 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bersifat konkret artinya Keputusan Tergugat berwujud berupa Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hadi Damhudi, SH. (Penggugat), bersifat final karena Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hadi Damhudi, SH. (Penggugat) tidak memerlukan persetujuan pihak atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Mencermati uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya; --

Menimbang, bahwa Bupati Sukamara sebagai Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan dalam hal penerbitan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri tidak ada Badan atau Pejabat Tata

Usaha ...

Halaman 40 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara yang diberikan wewenang khusus untuk menyelesaikan sengketa ini. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada persyaratan-persyaratan formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap proses keberatan administrasi apapun yang harus dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* -----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan di atas, menekankan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*). Selanjutnya yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “kegiatan yang bersifat eksekutif”; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan objek sengketa terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

-II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 ...

Halaman 41 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa
:”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan
yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas
menjadi Penggugat adalah “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata
Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang
berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses
dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata
dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk
menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum
perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata
Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Bupati Sukamara pada tanggal 31 Januari
2012 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tentang Menjatuhkan hukuman berupa
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai
Negeri Sipil atas nama Hadi Damhudi, SH. (Penggugat); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai badan
hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya
Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penjatuhan

hukuman ...

Halaman 42 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hadi Damhudi, SH. (Penggugat), dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti P – 1 = T - 6), terhadap diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, maka Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, karena kehilangan hak-haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*; ----

III. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

nama ...

Halaman 43 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



nama Penggugat (HADI DAMHUDI, SH., NIP : 19780905 200604 1 015, pangkat : Penata Muda (III/a), Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Vide Bukti P – 1 = T – 6), akan tetapi Penggugat menerima dan mengetahui Obyek Sengketa *a quo* pada tanggal 16 Agustus 2013 pada saat Penggugat diminta hadir pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2013 Jam 07.30, tempat Ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara untuk menerima objek sengketa *a quo* sesuai dengan Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara tertanggal 14 Agustus 2013 (Vide Bukti P – 7 = T - 9) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 24 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai Pihak yang dituju langsung dalam Surat Keputusan objek sengketa tersebut, Penggugat menerima dan mengetahui Obyek Sengketa *a quo* pada Tanggal 16 Agustus 2013 dan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2013, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi, dan Prosedur menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang
Menjatuhkan...

Halaman 44 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (HAD1 DAMHUDI, SH., NIP : 19780905 200604 1 015, pangkat : Penata Muda (III/a), Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Vide Bukti P – 1 = T – 6); -----

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, dan Duplik serta Kesimpulan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *A quo* adalah : -----

Apakah perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti P – 1 = T - 6) telah sesuai atautkah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti P – 1 = T - 6) telah

melanggar ...

Halaman 45 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yaitu dalam pasal;-----

- Pasal 30 Ayat (1) Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif; -----
- Pasal 30 Ayat (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa : -----
 - a. Peringatan; -----
 - b. Teguran; -----
 - c. Pencabutan Keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dalam menerima Keputusan Tata Usaha Negara tanpa melalui prosedur seyogyanya menerima Surat Peringatan, Surat Teguran tetapi langsung dengan cara melawan prosedur hukum langsung diberhentikan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri atau memberikan alasan yang dapat diterima; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa memperhatikan point 3 diktum pertimbangan yuridis Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/01/BKPP/2011 berbunyi sebagai berikut : -----

- Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah empat kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) dilakukan *toetsing* (diuji) berdasarkan *lex ratione temporis* ditemukan fakta yang tidak terbantahkan Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2012 sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) dengan

kata lain...

Halaman 46 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



kata lain Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/01/BKPP/2011
menjadi tidak sah karena belum ada; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan, yang ditandai dengan bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 13 serta tidak mengajukan saksi maupun ahli; -----

Menimbang bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah salah dalam menafsirkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : -----

- Pasal 30 Ayat (1) Pelanggaran atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif; -----
- Pasal 30 Ayat (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa : -----
 - a. Peringatan; -----
 - b. Teguran; -----
 - c. Pencabutan Keputusan atas Pengangkatan, Pemindahan, atau Pemberhentian; -----
- Pasal 30 Ayat (3) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf c, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; -----
- Pasal 30 Ayat (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, kecuali terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Presiden; -----
- Pasal 30 Ayat (5) Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (4) dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain di lingkungannya untuk melakukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2),

kecuali...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali atas Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dan Gubernur; -----

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil tersebut adalah tindakan administratif yang ditujukan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang melakukan
pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang
Kepegawaian, bukan tindakan administratif yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang dihukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan atau
melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa dasar Tergugat mengeluarkan keputusan *a quo* adalah
karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan dan telah dihukum penjara
selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (4) huruf a Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1979, maka dalam mengeluarkan Putusan *a quo* Tergugat tidak perlu
memberikan Surat Peringatan dan Surat Teguran terlebih dahulu kepada Penggugat
karena Pemberian sanksi berupa Peringatan dan Teguran hanya berlaku untuk
Pemberian hukuman Disiplin Ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat butir 9 halaman 5 Surat
Gugatan menyatakan bahwa "Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :
888/01/BKPP/2011 menjadi tidak sah, karena belum ada Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2013 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) adalah
tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana substansi perubahannya
adalah hanya mengenai Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun Pegawai
Negeri Sipil Pasal 4 dan Penambahan Pasal 4A) sehingga Pasal-pasal lain dalam

Peraturan ...

Halaman 48 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan keputusan A quo dinyatakan masih tetap berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat/tulisan, yang ditandai dengan Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 15 dan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji Pokok Permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak oleh karena peranan Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominis litis*), sehingga dapat menentukan sendiri Apa yang harus dibuktikan, Siapa yang harus dibebani pembuktian, Apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan Hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati Ketentuan Normatif mengenai Kewenangan, prosedural formal dan substansi materiil alasan penerbitan obyek sengketa *a quo* yang dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan yang berlaku terkait dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pelaksana lainnya yang terkait, sehingga untuk menguji Surat Keputusan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan pada Peraturan yang berlaku tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan

Tergugat ...

Halaman 49 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa ketentuan terkait Kewenangan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyatakan :*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*; -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :*"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata tingkat I golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya"* (Vide Bukti T - 14); -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :*"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota"* (Vide Bukti T - 14); ----

Menimbang ...

Halaman 50 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Sukamara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hadi Damhudi, SH. selaku Penggugat (Vide Bukti P – 1 = T - 6) dan pada saat diberhentikan Penggugat berpangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Sukamara (Vide Bukti P - 1 = T - 6), sehingga jelas bahwa kewenangan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten, dalam hal ini yang dimaksud adalah Bupati Sukamara/Tergugat dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Objek sengketa *A quo*; -----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti pada persidangan dalam perkara *a quo*; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab para pihak dalam persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, dengan pangkat terakhir Penata Muda (III/a) yang bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara (Vide Bukti P - 1 = T - 6 dan Vide Bukti P - 6 = T - 2); -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri berdasar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 28 April 2011 dan Putusan Mahkamah Agung ...

Halaman 51 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Agung Republik Indonesia Nomor 176 PK/PID.SUS/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti T - 4, T - 5); -----

- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P – 1 = T - 6) salah satunya adalah dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 28 April 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 PK/PID.SUS/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti T - 4, T - 5) dan oleh karenanya dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 23 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian serta Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka kepada Penggugat dikenai sanksi berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Hadi Damhudi ,SH. selaku Penggugat (Vide Bukti P – 1 = T - 6 dan T - 11 serta T - 13); -----

Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi Prosedural ? ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kriteria umum perihal Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi :*"Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena : -----*

a. Dihukum ...

Halaman 52 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



- a. *Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau; -----*
- b. *Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat”; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Penjelasan Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa :*“Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianya”; -----*

Menimbang, bahwa lebih lanjut aturan mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan pelanggaran/tindak pidana atau penyelewengan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bagian Keempat : -----

- Pasal 8 : *“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : -----*
 - a. *Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau;*
 - b. *Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat; -----*
- Pasal 9 : *“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena ;-----*
 - a. *Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau; -----*
 - b. *melakukan ...*

Halaman 53 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”; -----

- Pasal 10 : “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.”; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum diatas dan bila dihubungkan dengan Peraturan terkait, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur formal penerbitan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum yaitu memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sehingga diberhentikan dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri berdasar Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 28 April 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 PK/PID.SUS/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti T - 4, T - 5); (Vide Bukti P - 1 = T - 6); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P - 1 = T - 6) atas nama Hadi Damhudi SH *in casu* Penggugat, yang mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 28 April 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 PK/PID.SUS/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti T - 4, T - 5); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah ...

Halaman 54 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T - 13) tidak diatur mengenai Pemberian Surat Peringatan dan Surat Teguran terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak penyelewengan; -----

Menimbang bahwa, oleh karena proses Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T - 13) tidak diatur mengenai Pemberian Surat Peringatan dan Surat Teguran terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak penyelewengan, maka tindakan Tergugat telah tepat dalam mempedomani aturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* (Vide Bukti T -13); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan lain yang terkait; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materiil penerbitan objek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P – 1 = T - 6) berdasar pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 28 April 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 PK/PID.SUS/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti T - 4, T - 5) dan mengacu pada Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta

Pasal 8 ...

Halaman 55 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T - 11, T – 13); -----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berbunyi : -----

– Pasal 8 : *“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : -----*

- a. *Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau;-----*
- b. *Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Penjelasan Pasal 23 Ayat (4) menyebutkan bahwa :
“Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam konsideran pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P – 1 = T - 6) tercantum aturan Perundangan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terbit setelah adanya objek

sengketa ...

Halaman 56 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



sengketa *in litis*, namun secara substansi aturan mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran/tindak/penyelewengan masih terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 8 huruf b; -----

Menimbang bahwa Aturan Perundangan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara substansi hanya mengatur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (Vide Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 hanya mengubah bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta menambahkan Pasal 4A, sehingga Pasal-pasal lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku; -----

Menimbang, bahwa substansi dari objek sengketa *a quo* adalah Penggugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P – 1 = T - 6) telah tepat karena mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 8 huruf b;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara substansi telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang ...

Halaman 57 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atas dasar kewibawaan yang formal (*De Formele Gezagsverhouding*) yang bersumber dari Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menekankan bahwa Pengadilan tidak hanya memeriksa dan memutus, namun juga menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan pencantuman Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam *objectum litis* tidak perlu mengakibatkan batalnya *objectum litis* tersebut, karena secara Kewenangan, Prosedur dan Substansi telah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, dan Azas Profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa Azas Kepastian Hukum adalah Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara prosedural serta substansial di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum; -----

Menimbang ...

Halaman 58 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah didasarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara Kewenangan, dan Prosedural di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Menimbang, bahwa Azas Keterbukaan adalah Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah disampaikan secara langsung kepada Penggugat, terbukti dengan adanya Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara tertanggal 14 Agustus 2013, dimana Penggugat diminta hadir pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2013 jam 07.30 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara untuk menerima objek sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 7 = T – 9), serta dalam mengeluarkan objek sengketa tidak perlu memberikan peringatan dan teguran terlebih dahulu kepada Penggugat karena yang dilakukan Penggugat merupakan Tindak Pidana Kejahatan dan dipidana penjara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Azas Keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa Azas Profesionalitas adalah Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keahlian ...

Halaman 59 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian berdasarkan Kewenangan yang dimiliki yang berlandaskan kode etik dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Azas Profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, dan Azas Profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*, pada hakekatnya telah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 888/01/BKPP/2011 tertanggal Sukamara, 31 Januari 2012 tentang Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P – 1 = T - 6) atas nama Hadi Damhudi, SH. (*objectum litis*) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak berdasar dan cukup beralasan hukum sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat mengembalikan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil harus pula dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak secara keseluruhan, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha ...

Halaman 60 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 190.500;-
(Seratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah ...

Halaman 61 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Senin. Tanggal 3 Pebruari 2014, oleh kami Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, SH. dan DELTA ARG A PRAYUDHA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh INGGRID BINTANG N, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

ERNA DWI SAFITRI, SH.
Hakim Anggota II

Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.

DELTA ARG A PRAYUDHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

INGGRID BINTANG N, SH.

Perincian ...

Halaman 62 dari 63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000;-
2. Biaya Proses	Rp. 120.000;-
3. Surat Panggilan	Rp. 29.500;-
4. Materai	Rp. 6000;-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000;-</u>
Jumlah	Rp. 190.500;-

(Seratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)